



@Ardiles Rante / Greenpeace

KELUAR DARI EKONOMI EKSTRAKTIF, MENUJU HIJAU DAN INKLUSIF

KELUAR DARI EKONOMI EKSTRAKTIF, MENUJU HIJAU DAN INKLUSIF

Greenpeace Indonesia & INDEF

18 Maret 2021

Penulis:

Berly Martawardaya
Ari Rakatama
Dhenny Yuartha Junifita
Dinda Ayu Maharani
Tata Mustasya
Achmad Saleh Suhada
Ester Meryana

Layout dan Desain

Hayyu Hanafi Rofiah

Penghargaan dari Penulis

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan diskusi, narasumber, serta seluruh kolega Greenpeace dan INDEF atas seluruh bantuan, dukungan, dan ulasan mendalam yang diberikan pada proses penyusunan laporan ini.

Tentang Greenpeace

Greenpeace adalah organisasi kampanye lingkungan internasional yang independen. Greenpeace hadir karena bumi yang rapuh ini perlu suara. Butuh solusi. Butuh perubahan. Butuh aksi. Di seluruh dunia, Greenpeace berdiri bersama-sama dengan masyarakat, menuntut pertanggungjawaban berbagai pemerintahan dan perusahaan untuk bertanggung jawab. Mulai dari jalanan hingga ke tempat para pengambil keputusan, kita mempunyai kekuatan nyata jika kita bekerja sama.

Greenpeace terus memastikan transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap kampanye, penggalangan dana, hingga manajemen penggunaan dananya. Apalagi mengingat tulang punggung kampanye Greenpeace adalah donasi dari individu-individu.

Greenpeace adalah anggota dari *Accountable Now*, sebuah platform global organisasi-organisasi masyarakat sipil. Bersama-sama, kami bertekad untuk transparan, responsif kepada segenap pemangku kepentingan dan fokus kepada menciptakan perubahan. Kami telah menandatangani kesepakatan global *Accountability Commitments* dan bertekad untuk menghormati hak asasi manusia, tetap independen, dan bekerja secara etis dan profesional.

Tentang INDEF

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Konten


| | |
|--|-----------|
| Ekonomi yang Tidak Inklusif..... | 4 |
| Dominasi Sektor Primer dan Ekstraktif..... | 5 |
| Metodologi..... | 7 |
| Ekonomi Hijau dalam Konstitusi dan Tren Global..... | 7 |
| Ketergantungan dan Eksplorasi Masif Pada Alam..... | 10 |
| Regulasi yang Tidak Berpihak..... | 13 |
| Transformasi Setengah Hati..... | 14 |
| Memulai Transformasi Hijau..... | 15 |

Ekonomi yang Tidak Inklusif

Paham positif ekonomi melihat indikator pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur utama kemajuan suatu negara. Konsumsi masif dan peningkatan investasi kemudian menjadi cara untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Terkait hal ini, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4%-6,0% per tahun. Target pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan dengan menggenjot investasi. Kebutuhannya mencapai hingga Rp 35.455 triliun. Jika dirinci, pemerintah dan BUMN hanya mampu berkontribusi masing-masing 8,4%-10,1% dan 8,5%-8,8% dari target tersebut, adapun porsi besar sisanya harus dipenuhi oleh swasta.

Terkait investasi, yang menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment/*FDI). Upaya menggenjot investasi tersebut, di sisi lain juga menyimpan persoalan. Ruang eksploitasi sumber daya alam justru dibuka luas melalui berbagai deregulasi. Selain itu, manfaat investasi yang mestinya meningkatkan penyerapan pekerjaan yang berkualitas dan berkontribusi pada ekspor justru belum terlihat. Gambar 1 menunjukkan kontradiksi tersebut. Pada 2014, setiap Rp1 triliun realisasi investasi mampu menyerap sekitar 3,09 ribu tenaga kerja. Rasio tersebut terus merosot hingga hanya 1,4 ribu tenaga kerja untuk setiap Rp1 triliun realisasi investasi pada 2020.

Gambar 1. Efektivitas Investasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020, diolah


Untuk mendongkrak investasi, yang dianggap sebagai prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, deregulasi kebijakan lingkungan kemudian menjadi pilihan. Pandangan tersebut erat kaitannya dengan dogma ekonomi neo-klasik yang melihat regulasi sebagai penghambat aliran barang dan jasa (termasuk keuangan), sehingga akan menghambat efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi (Yustika, 2013). Regulasi lingkungan dalam hal

ini juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikurangi bahkan dihapuskan karena menghambat penciptaan investasi. Pasar dianggap sebagai institusi yang bisa mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien (Yustika, 2013), sehingga institusi ekonomi (pasar) yang efisien tersebut perlu diperkuat untuk mendorong investasi.

Dominasi Sektor Primer dan Ekstraktif

Sektor primer dan ekstraktif, seperti perkebunan dan pertambangan, masih berkontribusi besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Proporsinya masih sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara utama ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pada 2019, kontribusi ekspor komoditas primer Indonesia mencapai sekitar 39,2%, jauh lebih besar dari Vietnam yang hanya sekitar 2,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa Vietnam tidak lagi bergantung dengan ekspor komoditas primer dan ekstraktif. Vietnam berhasil bertransformasi dengan menurunkan proporsi ekspor komoditas primer secara signifikan dari sekitar 15% pada 2011.

Gambar 2. Perbandingan Kontribusi Ekspor Komoditas Primer Antarnegara (%)



Sumber: UN Comtrade diolah, 2020 diolah


Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer dan ekstraktif, investasi di sektor tersebut menjadi pilihan yang dianggap paling mudah. Sehingga deregulasi yang disusun pun banyak menargetkan sektor ekstraktif. Praktik deregulasi lingkungan telah lama diinisiasi. Pada 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tentang Kawasan Industri, di mana salah satu pasalnya memungkinkan industri untuk dikecualikan dari izin lingkungan sebagai kewajiban perizinan. Pada 2018, pemerintah mengesahkan PP No. 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS) yang memungkinkan investor mendapatkan izin usaha terlebih dahulu,

sementara penyelesaian izin lingkungan dapat diselesaikan secara bertahap. Deregulasi masih terus digulirkan melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menjadi UU No. 3 tahun 2020, serta terbitnya UU Cipta Kerja hingga aturan turunannya.

Ketergantungan yang besar tersebut kemudian melahirkan aktor-aktor yang mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan. Dalam sektor ekstraktif, pemerintah dibutuhkan sebagai institusi yang mengeluarkan izin seperti eksplorasi, konstruksi ataupun operasional pertambangan. Selain itu, infrastruktur dan regulasi yang disusun menjadi hal utama yang juga dibutuhkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, kedekatan dengan pengambil kebijakan dan perumus regulasi menjadi lazim agar kepentingan usaha dapat terakomodasi.

Kondisi ini melahirkan apa yang disebut dengan kapitalisme-kroni. Kapitalis-kroni memperoleh kekayaan dari kedekatan dengan pemerintah, seperti di sektor ekstraktif – mineral dan batu bara, kelapa sawit, kehutanan, minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, The Economist menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 dunia sebagai negara yang kekayaan miliarder-nya ditopang kedekatan dengan penguasa.

Gambar 3. Indeks Kroni-Kapitalisme



Sumber: *The Economist*, 2016

Akibatnya, pembangunan nasional yang lebih identik dengan pertumbuhan ekonomi justru semakin jauh dari pemerataan. Konsep pembangunan seperti ini hanya melahirkan konglomerasi baru yang terisolasi dari sebagian besar masyarakat serta tidak ramah terhadap keberlanjutan lingkungan. Hubungan ekonomi dengan manusia dan alam kemudian semakin merenggang.

Model-model pembangunan seperti ini harus segera dihentikan. Kajian ini akan berusaha

melihat aspek filosofis konstitusi yang mengamankan perekonomian yang melestarikan lingkungan dan inklusif, serta menyandingkannya dengan tren global dan alternatif masa depan. Aspek tersebut kemudian dilengkapi dengan pengamatan realitas pembangunan yang ada di Indonesia. Terakhir, kajian ini menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencapai keseimbangan pembangunan ekonomi-lingkungan-sosial.

Metodologi


Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu dalam penelitian ini. Semua pertemuan dilakukan secara virtual. Narasumber yang diundang adalah pihak-pihak yang memiliki informasi berguna tentang program pemulihan ekonomi Indonesia yang mewakili instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Sementara data sekunder bersumber dari tinjauan pustaka, database statistik, dan peraturan yang relevan.

Ekonomi Hijau dalam Konstitusi dan Tren Global

Secara definisi, ekonomi hijau adalah sebuah perekonomian yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan juga mengurangi risiko alam dan kelangkaan sumber daya secara signifikan. Banyak interpretasi dari ekonomi hijau melihat bahwa ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (EEA, 2012).

Integrasi lingkungan, manusia, dan ekonomi sebenarnya sudah lama dituangkan dalam konsep ekonomi Pancasila. Konsep ini dimaknai sebagai sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional (Mubyarto, 1987). Dari karakteristik utama ekonomi Pancasila, dua di antaranya membawa nilai ekonomi hijau yaitu konsep egalitarianisme dan perekonomian yang digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral (Agusalim, Karim dan Saefuddin, 2018).

Gambar 4. Konsep Ekonomi Hijau



Sumber: ilustrasi penulis

Konsep egalitarianisme dalam ekonomi Pancasila erat kaitannya dengan nilai inklusivitas yang dipromosikan oleh transformasi ekonomi hijau. Ekonomi Pancasila merupakan antitesis ekonomi kapitalis dan menolak praktik mendukung monopoli, mencari keuntungan sendiri secara berlebihan, memeras orang lain, dan menindas yang lain. Gagasan tentang keseimbangan ekonomi-lingkungan-sosial juga, sudah tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan ekonomi melalui target makro ekonomi, keadilan melalui inklusivitas pembangunan dan hukum, serta keberlanjutan lingkungan dan hayati menjadi beberapa prinsip dasar dalam RPJMN 2020-2024.

Gambar 5. Prinsip Dasar dalam RPJMN 2020-2024




Sumber: Greenpeace dan INDEF, 2020

Dalam konteks global, pergeseran tren ke arah pembangunan ekonomi yang lebih hijau semakin masif akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang berjalan seperti biasa (*business as usual*) telah memberikan dampak pada peningkatan temperatur bumi lebih dari 3°C, yang menyebabkan ketidakpastian masa depan, instabilitas, dan kehancuran iklim (Hepburn et al., 2020). Selain itu, aktivitas ekonomi dan sosial ternyata sangat bergantung pada alam. Ketergantungan tersebut tidak hanya pada sisi primer dan hulu, namun juga pada keterkaitan rantai pasoknya. Sekitar US\$ 44 triliun dari nilai ekonomi global sangat bergantung pada alam (World Economic Forum dan PwC, 2020). Angka tersebut senilai lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Global pada 2019.

Pergeseran pola pandang pembangunan ekonomi ke arah yang lebih hijau selain mengantisipasi kerusakan alam yang masif, juga menyediakan peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Jika transisi yang masif dan sistemik dilakukan pada tiga sistem ekonomi – pemanfaatan lahan, pertanian, dan laut; sektor infrastruktur dan konstruksi; dan sektor energi dan ekstraktif – potensi bisnis yang muncul dapat mencapai US\$ 10,19 triliun dengan penyerapan tenaga kerja hingga 395 juta orang menuju tahun 2030 (World Economic Forum dan PwC, 2020)


Gambar 6. Potensi Ekonomi dari Transisi yang Lebih Hijau



Sumber: World Economic Forum, 2020

Rencana aksi terkait isu perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan stimulus juga mulai dilaksanakan oleh berbagai negara dan institusi swasta. Uni Eropa mengumumkan kebijakan *European Green Deal* sebagai strategi dalam mencapai komitmen *EU Climate Neutrality* pada 2050. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain (The European Council dan The Council of the EU, 2020): (i) investasi pada teknologi yang ramah lingkungan; (ii) mendukung inovasi; (iii) membantu pengembangan transportasi yang lebih bersih; (iv) dekarbonisasi sektor energi; (v) memastikan bangunan menjadi lebih hemat energi; (vi) bekerja secara internasional untuk meningkatkan standar di seluruh dunia. Lembaga keuangan di berbagai negara juga telah membatasi dukungan investasi kepada sektor-sektor yang tidak ramah lingkungan (gambar 7). Hingga saat ini, sekitar 160 institusi keuangan bank dan non-bank telah mengumumkan divestasi terhadap perusahaan pertambangan batu bara dan pembangkit listrik berbasis pembakaran batu bara (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2021).

Gambar 7. Total Institusi Keuangan Global yang Meninggalkan Pendanaan terhadap Batu Bara/ Pembangkit Berbasis Batu Bara (sampai dengan Maret 2021)




Sumber: Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2021

Pandemi Covid-19 mengeskalasi inisiatif ekonomi hijau, terutama dalam implementasi pemulihan yang berkelanjutan. Salah satu cara adalah dengan alokasi fiskal untuk pemulihan pasca pandemi. Tujuan utama dari paket pemulihan tersebut adalah untuk stabilisasi ekspektasi pelaku ekonomi, memperbaiki tingkat kepercayaan, dan untuk menyalurkan tabungan menjadi investasi yang produktif (Hepburn et al., 2020). Untuk memperbaiki tingkat kepercayaan, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengendalikan investasi ke arah yang produktif dan seimbang antara modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal tak tampak, dan aset modal alam, yang konsisten dengan tujuan global dalam perubahan iklim (Hepburn et al., 2020).

Kembalinya Amerika Serikat (AS) ke dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) juga menjadi momentum meningkatnya inisiasi ekonomi hijau. Terlebih setelah Presiden terpilih AS, Joe Biden, berkomitmen untuk membangun kembali kepemimpinan AS dalam mengatasi perubahan iklim. Sebagai penyumbang emisi CO₂ terbesar kedua di dunia, komitmen AS dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih progresif terkait isu perubahan iklim di negara-negara lain.

Gambar 8. Kontributor Emisi CO₂ Beberapa Negara 2018 (%)




Sumber: International Energy Agency, 2020 diolah

Ketergantungan dan Eksploitasi Masif Pada Alam

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ekspor Indonesia masih didominasi oleh sektor primer dan ekstraktif. Hal ini menjadikan Indonesia masih menjadi negara dengan ketergantungan yang besar pada alam. Gambar 9 menunjukkan besaran ketergantungan tersebut. Indonesia, bersama India, menjadi negara yang lebih dari sepertiga PDB-nya dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada alam (World Economic Forum

dan PwC, 2020)


Gambar 9. Distribusi Klasifikasi Ketergantungan Alam Menurut Regional (% PDB)



Sumber: World Economic Forum dan PwC, 2020

Terkait hal tersebut, peran investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di beberapa daerah penghasil sumber daya alam pertambangan berbeda-beda. Secara umum, tenaga kerja investasi hanyalah sebagian kecil dari jumlah tenaga kerja di setiap provinsi. Di Nusa Tenggara Barat dan Papua, investasi pada sektor-sektor ekstraktif tidak banyak berperan dalam menyerap tenaga kerja provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan provinsi-provinsi ini pada sektor ekstraktif tidak diiringi dengan pemberdayaan sumber daya manusia setempat. Eksploitasi alam yang dilakukan dalam investasi sektor ekstraktif tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi warga setempat dalam bentuk lapangan pekerjaan.

Gambar 10. Porsi Tenaga Kerja Investasi Terhadap Total Kerja Provinsi¹ dan Porsi Realisasi Investasi di Sektor Pertambangan 2020




Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020, diolah

¹Porsi tenaga kerja investasi terhadap tenaga kerja provinsi merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh investasi di suatu provinsi dibagi jumlah seluruh tenaga kerja di provinsi tersebut.

Volatilitas harga dan berkurangnya cadangan sumber daya tambang memberikan kerentanan dan ongkos ekonomi jangka panjang yang sangat besar pada provinsi tersebut. Selain itu, ketergantungan tersebut juga menyebabkan kerusakan masif terutama pada tutupan hutan. Sejak 2001 hingga 2019, total tutupan hutan yang hilang di Indonesia telah mencapai sekitar 27,7 juta hektar (Hansen et al., 2013). Kehilangan tersebut paling banyak disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk komoditas seperti perkebunan monokultur dan pertambangan. Empat daerah penyumbang terbesar kehilangan tutupan hutan tersebut sejak 2001 antara lain adalah Riau (3,8 juta ha), Kalimantan Barat (3,5 juta ha), Kalimantan Tengah (3,4 juta ha), dan Kalimantan Timur (3,3 juta ha). Total kehilangan tutupan hutan pada keempat daerah tersebut mencapai lebih dari 50% kehilangan tutupan hutan nasional 2001-2019.

Gambar 11. Hilangnya Tutupan Hutan di Indonesia Berdasarkan Penyebabnya 2001-2019 (juta hektar)²



Sumber: Hansen et al., 2013

²Tutupan hutan yang hilang dapat berarti penghilangan ataupun matinya tutupan hutan akibat berbagai faktor, termasuk karena faktor pemanenan secara mekanis, kebakaran, penyakit, atau kerusakan akibat badai. Hilangnya tutupan hutan tidak sama dengan deforestasi.

Definisi beberapa penyebab hilangnya tutupan hutan pada gambar, antara lain:


- Deforestasi akibat komoditas: deforestasi skala besar terutama terkait dengan ekspansi pertanian komersial
- Pertanian berpindah: hilangnya sementara ataupun deforestasi permanen akibat aktivitas pertanian skala kecil dan menengah.
- Kehutanan: hilangnya sementara akibat perkebunan dan penebangan hutan alam, dengan beberapa deforestasi hutan primer
- Urbanisasi: deforestasi untuk perluasan pusat kota.

Komoditas dan urbanisasi merupakan penyebab utama adanya deforestasi permanen. Pertanian berpindah belum tentu menyebabkan deforestasi, tergantung pada dampak dan seberapa permanen aktivitas pertanian tersebut dilakukan.

Regulasi yang Tidak Berpihak


Ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor ekstraktif masih sulit berakhir. Kebijakan saat ini justru semakin memperbesar ketergantungan tersebut. Inkonsistensi masih terjadi mulai dari perencanaan, kebijakan hingga implementasi melalui berbagai peraturan turunannya. Sebelumnya, telah ditetapkan bahwa porsi energi terbarukan akan mencapai 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Namun demikian, inkonsisten dengan perencanaan yang telah dilakukan, produksi batu bara justru ditargetkan terus meningkat. Peningkatan target produksi tersebut tertuang dalam rencana strategis Kementerian ESDM 2020–2024. Peningkatan ini seiring dengan proyeksi kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019–2028. Alih-alih melakukan moratorium PLTU, eksploitasi sumber daya alam semakin diberikan insentif melalui peningkatan kapasitas terpasang PLTU.

Gambar 12. Target Bauran Energi Primer



Sumber: Dewan Energi Nasional, 2020; Direktorat Jenderal Energi Baru dan Konservasi Energi, 2021

Gambar 13. Peningkatan Target Produksi Batu Bara dan Kapasitas Terpasang PLTU




Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015, 2019, 2020

Ruang eksploitasi sumber daya alam semakin dibuka lebar melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana perlindungan terhadap lingkungan semakin dikesampingkan. Hal ini terlihat dari pemberian impunitas bagi korporasi melalui perubahan pasal terkait tanggung jawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan, persoalan urusan tata ruang pada perkebunan, dan pembatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal. Hal lainnya adalah kemudahan eksploitasi tambang mineral dan bara melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara. Pengabaian kepentingan lingkungan semakin terjadi melalui peraturan-peraturan turunan lainnya. Contohnya, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberikan insentif royalti 0% bagi pelaku hilirisasi batu bara. Contoh terbaru lainnya adalah PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengeluarkan limbah sawit dan abu batu bara dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Pembukaan ruang eksploitasi melalui berbagai insentif regulasi yang diberikan kepada pelaku bisnis ekstraktif hanya akan menghambat kemajuan dan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Transformasi Setengah Hati

Kemunduran semakin nyata ketika eksploitasi alam dan ketergantungan pada sektor ekstraktif justru diberikan keleluasaan melalui inkonsistensi kebijakan. Transformasi ekonomi Indonesia bukan hanya semakin tertinggal jauh dari tren dan desakan global namun juga menyebabkan kerentanan ekonomi pada jangka panjang. Indonesia bahkan mengabaikan momentum pemulihan pasca krisis yang seharusnya digunakan untuk melakukan reset ulang wajah pembangunan. Dukungan fiskal untuk transformasi berkelanjutan pasca krisis justru jauh dari yang diharapkan. Gambar 14 menunjukkan porsi alokasi fiskal hijau di Indonesia.

Gambar 14. Porsi Stimulus Indonesia yang Berhubungan dengan Lingkungan



Sumber: Aylward-mills et al., 2021

Aylward-mills (2021) membedakan stimulus Indonesia sebagai respons terhadap pandemic Covid-19 menjadi tiga kategori: stimulus yang tidak berhubungan dengan lingkungan, stimulus yang berhubungan dengan lingkungan, dan stimulus yang berhubungan dan menguntungkan lingkungan. Kategori pertama merupakan stimulus yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan isu lingkungan seperti bantuan sosial dan Kesehatan. Kategori kedua merupakan stimulus yang berhubungan dengan lingkungan, tetapi tidak memberikan dampak positif pada lingkungan seperti subsidi listrik. Kategori terakhir merupakan stimulus yang memberikan dampak positif untuk lingkungan seperti investasi infrastruktur hijau.

Sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, Indonesia mengalokasikan 8% dari stimulusnya untuk program yang bersifat "hijau". Dana ini dialokasikan untuk investasi infrastruktur hijau di sektor energi dan transportasi serta subsidi untuk biodiesel. Namun, usaha positif ini kontras dengan berbagai kebijakan yang merugikan lingkungan, seperti subsidi untuk BUMN yang bergerak di sektor ekstraktif dan subsidi listrik.

Stimulus dalam bentuk subsidi biodiesel juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan melalui peningkatan deforestasi akibat perluasan lahan sawit. Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi secara signifikan untuk perusahaan BUMN yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar seperti PLN dan PT. Pertamina.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan investasi dengan mengabaikan aspek lingkungan justru menghambat kesempatan Indonesia untuk mendapatkan investasi yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Saat ini, investor memilih untuk berinvestasi di negara-negara yang menjadikan aspek *environmental, social, and governance* (ESG) sebagai kriteria utama dalam perekonomian. ESG merupakan pendekatan investasi yang menerapkan praktik bisnis tanpa merusak lingkungan dan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial. Investor global semakin menyadari pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam investasi yang bertanggung jawab.

Memulai Transformasi Hijau

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat berorientasi pada teori ekonomi neo-klasik yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menyebabkan kebijakan yang mendorong sektor primer dan ekstraktif sebagai cara cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, eksploitasi alam terjadi secara besar-besaran atas nama pertumbuhan ekonomi.

Selain meningkatkan risiko perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan juga terancam jika tidak berubah sebelum sumber daya alam Indonesia habis di masa depan. Transformasi hijau harus segera dilakukan sebelum terlambat. Berikut beberapa rekomendasi:

- Dalam menarik investasi, **pemerintah harus mengalihkan fokusnya dari kuantitas menjadi kualitas.** Minat pada investasi yang hanya mementingkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial mulai ditinggalkan oleh perusahaan serta investor besar di dunia. Tanpa perubahan regulasi mengenai eksploitasi alam dalam investasi, Indonesia akan ditinggalkan oleh investor-investor global untuk negara lain yang lebih memprioritaskan faktor ESG dalam investasi. Pemerintah perlu menjadikan ESG sebagai faktor dalam menarik dan menyeleksi investasi yang masuk ke Indonesia.
- Selain meningkatkan insentif pada sektor yang bersifat hijau, **pemerintah juga harus menghentikan pemberian insentif pada sektor-sektor yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan.** Tantangan pengembangan porsi energi bersih dan terbarukan dalam bauran energi Indonesia bukan hanya meningkatkan jumlah pembangkit, tetapi juga bersaing dengan pertumbuhan pembangkit tenaga batu bara yang jumlahnya terus meningkat walaupun biaya produksi energi bersih dan terbarukan mengalami penurunan.
- **Ekspor Indonesia harus beralih dari komoditas primer ke komoditas yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.** Ketergantungan pada ekspor komoditas primer tidak hanya merugikan alam, tetapi juga tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan beralih ke komoditas dengan nilai tambah tinggi, Indonesia meningkatkan nilai ekspornya dan mengurangi ketergantungannya pada alam di saat yang bersamaan.
- Pemerintah **harus konsisten dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan transformasi ekonomi hijau.** Saat ini, Indonesia masih memiliki kebijakan yang kontradiktif, misalnya pengembangan energi bersih dan terbarukan yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat merusak lingkungan seperti UU Minerba dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Biaya lingkungan dan biaya sosial harus dimasukkan dalam perhitungan dampak setiap regulasi.
- **Pemerintah harus memberikan prioritas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi berbasis masyarakat adat sebagai bagian dari transformasi hijau yang inklusif.** Pembangunan ekonomi tidak boleh meminggirkan kelompok masyarakat tertentu atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi.

SELESAI

Referensi

Agusalim, L., Karim, M. dan Saefuddin, A. (2018) "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01), hal. 39–53. doi: 10.31326/jks.v1i01.138.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020) *National Single Window for Investment*. Tersedia pada: <https://nswi.bkpm.go.id> (Diakses: 11 Februari 2021).

Badan Pusat Statistik (2020) *Survey Angkatan Kerja Nasional*. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/staictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html> (Diakses: 11 Februari 2021).

Dewan Energi Nasional (2020) *Bauran Energi Nasional*.

Direktorat Jenderal Energi Baru dan Konservasi Energi (2021) "Indonesia's Clean Energy Transition Policy Planning."

Greenpeace dan INDEF (2020) *Salah arah pembangunan ekonomi Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/11/9d9ab9ea-briefing-paper-2-salah-arrah-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf>.

Hansen, M. C. et al. (2013) "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change," *Science*, 342, hal. 850–53. doi: 10.1126/science.1244693.

Hepburn, C. et al. (2020) "Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?," 36, hal. 359–381. doi: 10.1093/oxrep/graa015.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (2021) *Financial institutions are restricting thermal coal funding*. Tersedia pada: <https://ieefa.org/finance-exiting-coal/> (Diakses: 12 Maret 2021).

International Energy Agency (2020) *Data and Statistics*. Tersedia pada: [https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy supply&indicator=TPESbySource](https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource) (Diakses: 12 Maret 2021).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019*. Tersedia pada: <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/rencana-strategis>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2019) *Keputusan Menteri ESDM Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028*. Tersedia pada: http://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/5b16d-kepmen-esdm-no.-39-k-20-mem-2019-tentang-pengesahan-ruptl-pt-pln-2019-2028.pdf.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024*. Tersedia pada: <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/rencana-strategis>.

Mubyarto (1987) *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

The Economist (2016) *Comparing crony capitalism around the world*. Tersedia pada: <https://www.economist.com/node/21698237/www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/05/daily-chart-2?page=2> (Diakses: 10 Maret 2021).

The European Council dan The Council of the EU (2020) *5 facts about the EU's goal of climate neutrality*. Tersedia pada: <https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/> (Diakses: 12 Maret 2021).

UN Comtrade (2020) *UN Comtrade Database*. Tersedia pada: <https://comtrade.un.org/> (Diakses: 14 Maret 2021).

World Economic Forum (2020) "The Future of Nature and Business - New Nature Economy Report II," *New Nature Economy Report*, hal. 110.

World Economic Forum dan PwC (2020) *Nature Risk Rising : Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy*.

Yustika, A. E. (2013) *Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori, dan kebijakan*. Diedit oleh N. I. Sallama. Penerbit Erlangga.

Martin, J. et al. (2012) *Environmental Indicator Report 2012*. European Environment Agency. Tersedia pada: <http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2012>.